



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 1 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa V RT 12 Nomor 21
Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang
Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia, Senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUDIN, selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah botol berisikan bahan peledak;
 - Belerang sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) botol plastik;
 - 7 (tujuh) buah botol kosong;
 - 8 (delapan) buah sumbu/pemicu;
 - 2 (dua) buah obat nyamuk bakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) kotak korek api kayu;
 - 2 (dua) buah jaring ikan;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUDIN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wita bertempat d di Perairan pulau Melahing Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Bontang Kuala ke laut dengan menggunakan kapal ketinting dengan tujuan perairan Bontang tepatnya dekat pulau Melahing. Sebelum berangkat Bom ikan tersebut oleh Terdakwa sudah disiapkan diatas kapal. Setelah Terdakwa sampai diperairan Pulau Melahing, saat itu Terdakwa tidak langsung melakukan pengeboman ikan, akan tetapi saat itu Terdakwa berputar - putar dulu di sekitar perairan tersebut menggunakan kapal ketintingnya sambil mencari lokasi tempat berkumpulnya ikan, selain itu Terdakwa juga melihat - lihat disekitar tempat tersebut apakah ada orang lain atau nelayan yang berada di dekat perairan. Karena pada saat itu keadaan air laut masih terlalu tinggi atau pasang, akhirnya saat itu Terdakwa hanya mendayung – dayung atau mutar-mutar di sekitar perairan Pulau Melahing sambil menunggu air laut surut. Tidak lama kemudian karena air laut sudah mulai surut. Pelan – pelan Terdakwa sambil melihat – lihat kumpulan ikan yang ada disekitar perairan tersebut, selang beberapa waktu Terdakwa melihat ikan yang sedang berkumpul dan secara spontan Terdakwa langsung mengambil bom ikan yang sudah Terdakwa siapkan lalu langsung Terdakwa nyalakan dan Terdakwa langsung lemparkan ke tempat ikan yang telah ngumpul tersebut. Pada lemparan pertama dan kedua Bom ikan Terdakwa tersebut tidak meledak, dan untuk lemparan Bom ikan yang ketiga baru mau meledak. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung turun menyelam dengan maksud untuk mengambil ikan – ikan yang terkenal Bom ikan tersebut. Setelah Terdakwa kembali naik ke kapal sehabis menyelam, tiba – tiba di dekat kapal ketinting Terdakwa ada kapal ketinting lain berada di samping. Selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas kapal dengan maksud bertanya kepada orang-orang tersebut tentang

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



keperluannya, Kemudian saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni Saksi AIPTU ARIS DARSONO dan Saksi BRIPKA EDDY CHANDRA yang membawa kapal tersebut. Setelah itu kapal ketinting Terdakwa diperiksa oleh anggota kepolisian dan ditemukan Bom ikan didalam jerigen, akhirnya saat itu juga Terdakwa bersama dengan kapal ketinting dan bom ikan tersebut langsung dibawa ke kantor Sat Polairud Polres Bontang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman. Posisi Bom ikan tersebut berada di atas kapal, tepatnya berada didalam jerigen kapasitas 20 liter yang oleh Terdakwa ldiubangi bagian sampingnya. Adapun bom ikan tersebut Terdakwa buat sendiri serta untuk bahan – bahan dari bom ikan Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari beberapa tempat seperti dari Pasar, dari Toko Cat. Setelah bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan sudah lengkap semua selanjutya Terdakwa buat/racik bahan tersebut menjadi Bom Ikan dan cara Terdakwa dalam membuat Bom Ikan tersebut adalah dengan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu antara lain : BBM jenis solar yang Terdakwa beli di kios, Cat Aluminium Paint Terdakwa beli di toko cat, Belerang beli di Pasar Rawa Indah, Pupuk Cantik Terdakwa beli di Pasar Rawa Indah, Anfo yang Terdakwa beli dari kapal yng lewat, Korek kayu Terdakwa beli di pasar, Amplas Terdakwa beli di toko bangunan, Kaleng minuman bekas merk Sprite, Botol kaca bekas minuman keras (bir) dan Sandal jepit bekas;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membuat Bom Ikan / meraciknya yaitu minyak solar sebanyak setengah gelas dicampur dengan Pupuk Cantik sebanyak 1 Kg/ 1 bungkus selanjutnya dijemur diatas terik matahari sambil diaduk-aduk dengan menggunakan Sutil/saji besi sampai merata sampai kering/minyak merasuk di pupuk dan selanjutnya campuran tersebut Terdakwa diamkan agar dingin dan setelah dingin selanjutnya campuran tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol kaca bekas minuman sebanyak setengah gelas kecil, kemudian Anfo ½ Kg dicampur Belerang ½ Kg diatas Kertas koran bekas selanjutnya diaduk dengan menggunakan sutil/saji besi sampai rata dan setelah rata selanjutnya ditungai/dicampuri 1 kaleng Cat Aluminium Paint kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai rata dan setelah rata selanjutnya di Jemur selama setengah hari atau satu hari tergantung sinar Matahari dan setelah campuran tersebut selesai di jemur kemudian campuran tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam botol kaca bekas minuman bekas tersebut sebanyak setengah gelas kecil (didas bahan pupuk cantik yang sudah jadi)

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



selanjutnya Terdakwa membuat untuk detonator/pemicu untuk bom ikan tersebut dengan cara bahan berupa kaleng minuman bekas sprite dilubangi lebar 2 jari dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ jari selanjutnya bahan tersebut Terdakwa isi dengan campuran Anfo, Belerang dan Cat Aluminium Paint yang sudah jadi selanjutnya Terdakwa membuat sumbu yang terbuat dari kertas korek api selanjutnya sumbu tersebut Terdakwa isi dengan menggunakan bahan serbuk pentol korek/kepala korek yang Terdakwa buat dengan cara pentol korek api/kepala korek Terdakwa gosok dengan menggunakan amplas sampai luruh/menjadi serbuk kemudian sumbu Terdakwa masukkan kedalam bahan yang terbuat dari kaleng bekas minuman sprite tersebut selanjutnya bahan-bahan yang sudah jadi tersebut Terdakwa masukkan/taruh di potongan sandal jepit (ditengah potongan dilubangi) yang mana potongan sandal jepit tersebut digunakan sebagai penutup botol kaca bekas yang sudah berisi bahan-bahan tersebut;

- Bahwa cara penggunaan Bom Ikan tersebut yaitu dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok. Kemudian Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut, selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak. Setelah itu Terdakwa langsung menyelam guna mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut. Dengan banyaknya jumlah bahan-bahan yang Terdakwa gunakan dalam hal membuat Bom Ikan tersebut, Terdakwa bisa membuat Bom Ikan sebanyak 5 Botol Bekas Minuman dengan bahan pupuk cantik sebanyak 2 bungkus (2 Kg);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan berupa ANFO tersebut dengan cara membeli dari kapal yang sedang melintas di perairan Bontang. Namun Terdakwa tidak mengenalnya, karena orang tersebut tidak sering masuk ke Bontang. Dan waktu itu Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 kg, adapun Terdakwa tidak mengetahui secara persis darimana kapal yang telah menjual ANFO kepada Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa pernah mendengar dari teman-teman nelayan bahwa kapal tersebut berasal dari Tanah Bawah atau lebih dikenal Biduk- Biduk. Terdakwa juga tidak mengetahui persis darimana kapal tersebut mendapatkan ANFO yang telah Terdakwa beli. Berdasar keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli ANFO dari kapal tersebut selama ini sebanyak 3 kali, itupun tidak sering karena kapal tersebut datangnnya tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa fungsi kegunaan dari ANFO tersebut. Namun yang pasti ANFO sendiri merupakan bahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting didalam pembuatan Bom Ikan, karena bilamana tidak ada ANFO maka Terdakwa tidak bisa membuat Bom Ikan. Dalam hal ini bahan berupa ANFO tersebut tidak ada di jual bebas tidak seperti bahan yang lain masih ada di jual bebas. Namun walaupun tidak ada bahan berupa ANFO, Terdakwa biasa menggantikannya dengan pentol korek api kayu yang Terdakwa amplas. Akan tetapi resikonya terkadang bom ikan tersebut bisa meledak dan tidak bisa meledak;

- Bahwa bom ikan yang Terdakwa buat atau Terdakwa bawa saat itu sebanyak 7 botol dengan rincian 6 botol bir besar dan 1 (satu) botol bir kecil. Namun saat itu 3 botol besar Bom ikan sudah Terdakwa gunakan dan tersisa 4 botol;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut sudah sekitar satu tahun yang lalu dan setiap Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa ikan tangkapan Terdakwa dari hasil Bom ikan tersebut, Terdakwa jual kepada Penyambang yang berada ditengah laut. dan terkadang jika Terdakwa mendapatkan ikan dengan jumlah sedikit, Terdakwa langsung membawa pulang untuk dimakan sendiri bersama keluarga. Adapun ikan yang Terdakwa jual kepada penyambang tersebut harganya sesuai dengan ukuran besar kecilnya ikan, jika ikan yang besar Terdakwa jual Rp.15.000,- (lima belas ribu) per kg dan untuk ikan yang kecil Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kg nya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 6957 / BHF / 2021 pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si, dan HEUR JATMOKO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 11,64 gram U95 \pm 0,041 gram dengan barang bukti nomor 84 / 2021 / BHF dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu – abu dengan ukuran berat 9,09 gram U95 \pm 0,041 gram dengan barang bukti nomor 85 / 2021 / BHF adalah benar merupakan bahan peledak High Explosive dan bahan peledak low Explosive;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi/keahlian dibidang pembuatan Bom ataupun bahan-bahan pembuatan bom serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam membuat, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan adapun Bom Ikan yang Terdakwa buat tersebut sudah siap Pakai/siap digunakan, selain itu Terdakwa mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak trumbu karang dan habitat lainnya serta Terdakwa juga mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dilarang oleh undang – undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) atau ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Dapit Manuara Situmorang anak dari Hotbin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa izin;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saffa dan anggota Ditpolairud Polda Kaltim lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala koordinat 09 08 "418 "LS - 117031 243 BT;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang di wilayah perairan Kota Bontang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di perairan Bontang Kuala pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saffa dan anggota Ditpolairud Polda Kaltim memeriksa sebuah pondok tambak yang tidak ada penghuninya, di dalam pondok tersebut ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) Botol bahan peledak siap pakai / ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong, lalu Saksi menunggu di pondok tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang dan langsung diamankan;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 10 (sepuluh) Botol bahan peledak siap pakai / ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong;
 - Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan kedasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana terkait penggunaan bahan peledak untuk mendapatkan ikan;
 - Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Muhammad Saffa Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa izin;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dapit Manuara dan anggota Ditpolairud Polda Kaltim lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala koordinat 09 08 "418 "LS - 117031 243 BT;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang di wilayah perairan Kota Bontang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di perairan Bontang Kuala pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Dapit Manuara dan anggota Ditpolairud Polda Kaltim memeriksa sebuah pondok tambak yang tidak ada penghuninya, di dalam pondok tersebut ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) Botol bahan peledak siap pakai / ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong, lalu Saksi

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pondok tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang dan langsung diamankan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 10 (sepuluh) Botol bahan peledak siap pakai / ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong;
 - Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana terkait penggunaan bahan peledak untuk mendapatkan ikan;
 - Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Zulkifli Bin Dali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa di Bontang Kuala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang mengantar Petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim dengan menggunakan kapal milik Saksi ke pondok dimana bahan peledak tersebut disimpan;
- Bahwa pada saat itu, di pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Botol bahan peledak siap pakai / ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bekerja sebagai nelayan, dan tujuan dari kepemilikan bom tersebut adalah sebagai bom ikan yang digunakan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa, karena selama ini Saksi mengetahui cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi ada melihat Terdakwa mengangkut bom ikan dari rumahnya di Bontang Kuala menuju ke pondok dengan menggunakan perahu ketinting;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 10 (sepuluh) botol bahan peledak tersebut adalah siap pakai dan rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai alat penangkap ikan yaitu bom ikan;
- Bahwa bom ikan tersebut Terdakwa rakit sendiri dengan cara 2 (dua) kg pupuk cantik digoreng dengan mencampurnya sedikit dengan minyak bensin petralite sebanyak 3 (tiga) sendok makan selama lima menit, setelah itu pupuk kering tersebut kemudian diangkat dan didinginkan, setelah dingin kemudian Terdakwa masukkan ke dalam botol namun tidak sampai penuh, karena nantinya akan Terdakwa isi dengan belerang yang sudah tercampur dengan cat aluminium, setelah itu botol ditutup dengan rapat, selanjutnya Terdakwa merakit campuran belerang dan cat aluminium, dengan cara 1 (satu) genggam belerang kasar dicampurkan dengan 2 (dua) sendok cat aluminium, setelah tercampur rata kemudian dijemur sampai kering selama kurang lebih 1 (satu) jam dibawah terik matahari, setelah kering kemudian disimpan didalam botol plastik terpisah, campuran belerang ini akan Terdakwa masukkan kedalam botol yang sudah tersisi pupuk cantik tadi ketika saat akan memasang sumbu ketika peledak mau dinyalakan;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bom ikan tersebut Terdakwa beli sendiri di toko di Bontang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan bom ikan tersebut adalah dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan kedasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, kemudian Terdakwa mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut dengan menggunakan jarring ikan;
- Bahwa hasil ikan biasa Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom ikan sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana terkait perkara serupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan bahwa kesemuanya adalah miliknya yang disita oleh anggota Ditpolairud Polda Kaltim pada saat terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah botol berisikan bahan peledak;
- Belerang sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) botol plastik;
- 7 (tujuh) buah botol kosong;
- 8 (delapan) buah sumbu/pemicu;
- 2 (dua) buah obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak korek api kayu;
- 2 (dua) buah jaring ikan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 1578 / BHF / 2023 pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si, M.Si, dan Cahyo Widyanto, A.Md., S.T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Sodik Partomo, S.Si, M.Si. terhadap berupa 3 (tiga) buah amplop berisi barang bukti yang diikat dengan tali benang warna putih digantung label dan tersegel dengan baik dengan barang bukti Nomor 10 / 2023 / BHF : satu botol kaca berisi butiran warna putih dan serbuk warna abu-abu dengan massa : $\pm 863,98$ Gram U95 $\pm 0,041$ gram, barang bukti Nomor 11 / 2023 / BHF : satu buah sumbu ledak dengan ukuran panjang $\pm 44,57$ mm U95 $\pm 0,057$ mm dan diameter : 6, 88 mm $\pm 0,057$ mm dan barang bukti Nomor 12 / 2023 / BHF : satu bungkus plasti warna abu-abu dengan massa $\pm 15,07$ gram U95 $\pm 0,041$

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar merupakan bahan peledak High Explosive dan bahan peledak low Explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dapit Manuara Situmorang, Saksi Muhammad Saffa dan anggota Ditpolairud Polda Kaltim lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang tepatnya pada titik koordinat 09 08 "418 "LS - 117031 243 BT;
- Bahwa benar awalnya dari adanya informasi dari masyarakat masih banyaknya nelayan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Bontang Kuala Kota Bontang, kemudian Kamis tanggal 16 Februari 2023 melakukan penyelidikan di wilayah perairan Bontang Kuala, sekitar pukul 05.00 WITA, dilakukan pemeriksaan di sebuah pondok tambak milik Terdakwa, dan di dalam pondok tersebut ditemukan 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca kosong, kemudian karena saat itu pondok dalam keadaan tidak ada penghuninya, anggota Ditpolairud Polda Kaltim tetap tinggal menunggu pemiliknya datang, lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke pondok tersebut dan langsung diamankan;
- Bahwa benar semua barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan tersebut adalah seperangkat alat-alat yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai bom ikan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki bahan peledak/bom ikan tersebut adalah rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan, dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, kemudian Terdakwa mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut dengan menggunakan jaring ikan;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) botol bahan peledak tersebut adalah bahan peledak siap untuk digunakan, Terdakwa merakitnya sendiri dengan cara 2 (dua) kg pupuk cantik digoreng dengan mencampurnya sedikit dengan minyak bensin petralite sebanyak 3 (tiga) sendok makan selama lima menit, setelah itu pupuk kering tersebut kemudian diangkat dan didinginkan, setelah dingin kemudian Terdakwa

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam botol namun tidak sampai penuh, karena nantinya akan Terdakwa isi dengan belerang yang sudah tercampur dengan cat aluminium, setelah itu botol ditutup dengan rapat, selanjutnya Terdakwa merakit campuran belerang dan cat aluminium, dengan cara 1 (satu) genggam belerang kasar dicampurkan dengan 2 (dua) sendok cat aluminium, setelah tercampur rata kemudian dijemur sampai kering selama kurang lebih 1 (satu) jam dibawah terik matahari, setelah kering kemudian disimpan didalam botol plastik terpisah, campuran belerang ini akan Terdakwa masukkan kedalam botol yang sudah tersisi pupuk cantik tadi ketika saat akan memasang sumbu ketika peledak mau dinyalakan;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan bom ikan sejak tahun 2021, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana terkait perkara kepemilikan bom ikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak merupakan bom ikan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 1578 / BHF / 2023 pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 adalah benar merupakan bahan peledak High Explosive dan bahan peledak low Explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk kedalam pengertian “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” tidak disebutkan secara khusus didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sehingga Majelis Hakim merujuk pada pengertian “barang siapa” secara umum yang orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suhardi Alias Edi Bin Syamsudin, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa tentang unsur “tanpa hak” dapat diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang selain itu juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” menurut Majelis Hakim adalah unsur alternatif, artinya tidak semua dari elemen-elemen perbuatan diatas harus dibuktikan, apabila salah satu elemen perbuatan sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Ditpolairud Polda Kaltim pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah pondok milik Terdakwa yang berada di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang tepatnya pada titik koordinat 09 08 "418 "LS - 117031 243 BT, ditemukan di pondok tambak milik Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak, 8 (delapan) buah sumbu pemicu, 2 (dua) gulung obat nyamuk, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah jaring ikan dan 7 (tujuh) buah botol kaca

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, oleh Terdakwa barang-barang tersebut diakui adalah kepunyaanya sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah seperangkat alat-alat yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai bom ikan, yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan, dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan-ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk ditangkap, kemudian Terdakwa mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut dengan menggunakan jaring ikan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) botol bahan peledak tersebut adalah bahan peledak siap untuk digunakan, Terdakwa merakitnya sendiri dengan cara 2 (dua) kg pupuk cantik digoreng dengan mencampurnya sedikit dengan minyak bensin petralite sebanyak 3 (tiga) sendok makan selama lima menit, setelah itu pupuk kering tersebut kemudian diangkat dan didinginkan, setelah dingin kemudian Terdakwa masukkan ke dalam botol namun tidak sampai penuh, karena nantinya akan Terdakwa isi dengan belerang yang sudah tercampur dengan cat aluminium, setelah itu botol ditutup dengan rapat, selanjutnya Terdakwa merakit campuran belerang dan cat aluminium, dengan cara 1 (satu) genggam belerang kasar dicampurkan dengan 2 (dua) sendok cat aluminium, setelah tercampur rata kemudian dijemur sampai kering selama kurang lebih 1 (satu) jam dibawah terik matahari, setelah kering kemudian disimpan didalam botol plastik terpisah, campuran belerang ini akan Terdakwa masukkan kedalam botol yang sudah tersisi pupuk cantik tadi ketika saat akan memasang sumbu ketika peledak mau dinyalakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak merupakan bom ikan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 1578 / BHF / 2023 pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 adalah benar merupakan bahan peledak High Explosive dan bahan peledak low Explosive;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti penguasaan Terdakwa atas seperangkat alat yang akan digunakan sebagai bom ikan tersebut adalah atas dasar kepemilikan, dan kepemilikan tersebut dapat dikatakan sebagai kepemilikan tanpa hak karena tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) botol bahan peledak siap pakai/ledak, adalah benar merupakan bahan peledak High Explosive dan bahan peledak low Explosive,

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu “tanpa hak mempunyai dalam miliknya bahan peledak”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) buah botol berisikan bahan peledak;
- Belerang sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) botol plastik;
- 7 (tujuh) buah botol kosong;
- 8 (delapan) buah sumbu/pemicu;
- 2 (dua) buah obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak korek api kayu;
- 2 (dua) buah jaring ikan;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah terbukti dipersidangan adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat merusak habitat bawah laut;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Alias Edi Bin Syamsudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah botol berisikan bahan peledak;
 - Belerang sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) botol plastik;
 - 7 (tujuh) buah botol kosong;
 - 8 (delapan) buah sumbu/pemicu;
 - 2 (dua) buah obat nyamuk bakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) kotak korek api kayu;
 - 2 (dua) buah jaring ikan;

Dimusnahkan;

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)